

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan dunia bisnis saat ini sangat pesat. Diantaranya ditandai dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), dan banyaknya perusahaan baru yang mendaftar sebagai perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampai dengan Agustus 2020, tercatat 700 perusahaan yang tercatat di BEI (Kontan, 2020). Sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI ini diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) agar tepat guna bagi para pemakainya.

Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 /SEOJK.04/2016 menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan akan dimuat dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut berisikan pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan dan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal atau mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal emiten merupakan perusahaan efek.

Laporan Keuangan berisi informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Seperti yang dijelaskan oleh PSAK No.1 Tahun 2013 pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan

suatu entitas, sedangkan tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Untuk itu laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat antara lain relevan, jelas, dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan.

Terdapat beberapa kendala untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Informasi tidak dapat dikatakan relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit harus dipenuhi oleh perusahaan khususnya perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum dan diperdagangkan di bursa.

Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham di pasar modal, Bapepam mengeluarkan aturan mengenai batas waktu pelaporan keuangan perusahaan, yaitu Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Bapepam mewajibkan setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan perusahaan dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan

perubahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan para pengguna laporan keuangan dapat menilai informasi yang disajikan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan nilai informasi, karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2017), menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan.

Di samping hal tersebut, ketepatwaktuan (*timeliness*) penyajian laporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan pricing, mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham (Owusu dan Ansah 2000 dalam Rachmawati, 2017). Selain itu menurut Kartika (2009), semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal penyampaian laporan keuangan, maka akan semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan

sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila laporan tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat.

Hal ini menunjukkan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik sangat dibutuhkan dan oleh karena itu tiap-tiap perusahaan diharapkan tidak melakukan penundaan dalam penyajian laporan keuangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan. Prosedur ini mengatur hal-hal seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (IAI, 2001 dalam Wijaya, 2012).

Namun demikian, berdasarkan peraturan Bapepam No. X.K.2, lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dari peraturan Bapepam tersebut membuat manajemen harus memikirkan strategi agar dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, karena audit atas laporan keuangan merupakan aktivitas yang memerlukan waktu cukup lama.

Menurut Masithoh (2011) dalam Wijaya (2012), proses audit cukup membutuhkan waktu, bahkan jika perlu auditor dapat memperpanjang masa audit agar informasi keuangan yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan keuangan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2001 dalam Wijaya, 2012). Dyer dan McHugh, 1974 (dalam Wijaya, 2012), menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Pemakai informasi tidak hanya membutuhkan informasi keuangan yang relevan sebagai prediksi pengambilan keputusan, namun juga memerlukan Informasi yang bersifat baru.

Adanya ketepatan waktu memberikan implikasi bahwa laporan keuangan sebaiknya disajikan dalam interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi serta keputusan. Jumlah hari dari akhir tahun tutup buku sampai dengan laporan audit dikeluarkan dalam auditing disebut audit report lag. Semakin lama audit report lag maka semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Lag audit adalah penentu paling penting dari ketepatan waktu dalam pengumuman laba, dan pada akhirnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Menurut Naimi (2010), panjang-pendeknya audit report lag yang terjadi mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan

investor di pasar modal. Givoly dan Palmon (1982) menegaskan bahwa lag audit merupakan penentu paling penting dari ketepatan waktu dalam pengumuman laba, yang pada saatnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Knechel dan Payne (2001) menunjukkan bahwa *Report Lag* diperkirakan dapat dikaitkan dengan informasi yang berkualitas rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2020) menyimpulkan bahwa dewan komisaris, komite audit dan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan audit internal berpengaruh signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan LQ 45. Penelitian Fakri (2019) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan independensi komite audit, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Selanjutnya juga dilakukan penelitian oleh Munawaroh (2020) yang menyimpulkan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap audit report lag pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disampaikan diatas adalah adalah obyek penelitian yang sebelumnya dilakukan pada bank atau perusahaan LQ 45, sedangkan penelitian ini pada perusahaan manufaktur. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Meskipun sudah banyak penelitian mengenai audit report lag pada perusahaan manufaktur, tetapi masih sedikit penelitian pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI berkaitan dengan pengaruh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit terhadap audit report lag pada rentang waktu antara tahun 2016-2019. Dengan fenomena seperti yang dijelaskan di atas, peneliti melakukan pengujian empiris dengan judul: pengaruh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit terhadap audit report lag (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2019).

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Adakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
2. Adakah pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
3. Adakah pengaruh ukuran komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
4. Adakah pengaruh kompetensi komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019

2. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan di bidang auditing, menambah wawasan dan juga sumber bacaan tambahan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap audit report lag.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan juga pembanding studi/penelitian auditing mengenai pengaruh dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap audit report lag.

- b. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat memberi masukan dan juga informasi bagi perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan keuangannya.